



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES) KEMENKES MEDAN
JURUSAN KEPERAWATAN**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI

TENTANG

**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
(PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL)
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK. 03.01/ 03/ 0415 /2019

NOMOR PIHAK KEDUA : 119-3667

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Dra. Ida Nurhayati, M.Kes : Selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Medan yang berkedudukan di JL. Jamin Ginting KM 13.5 Lau Cih Medan Tuntungan Medan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Dr. Sugianto, Sp. OG : Selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai yang berkedudukan di JL. Sultan Hasanudin No.9 Kartini Kota Binjai yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

telah sepakat melaksanakan kerjasama dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Belajar Lapangan (PBL), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan agar dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan dapat melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

LINGKUP KERJA SAMA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan tempat untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bagi dosen dan Mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Medan sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud dalam surat perjanjian ini adalah Dosen dan Mahasiswa/i Jurusan Keperawatan.

PASAL 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KEDUA** memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bagi dosen dan Mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Medan.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia menanggung semua pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi oleh dosen dan Mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Medan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
3. **PIHAK KEDUA** tidak memberi imbalan apapun kepada dosen dan Mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Medan yang melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
4. Dosen dan Mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Medan yang mendapat kecelakaan dalam melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

5. **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** serta berjanji akan menyimpan rahasia pekerjaan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
6. **PIHAK PERTAMA** bersedia menanggung segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** bekerjasama dalam mengatur tugas dosen dan Mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Medan yang akan melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
2. Pengiriman dosen dan Mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Medan untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai diajukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Medan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
3. Khusus Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa/i memperoleh bimbingan dari pembimbing lapangan (Clinical Instruktur) yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai bekerja sama dengan pembimbing dari Poltekkes Kemenkes Medan dengan jadwal bimbingan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Khusus Mahasiswa/i yang melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Praktik Belajar Lapangan (PBL) apabila melanggar peraturan akan diberhentikan dan tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan PKL dan PBL di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan semua peralatan penunjang yang dibutuhkan oleh dosen dan Mahasiswa/i selama pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
6. **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai selama pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak (11 Februari 2019 – 11 Februari 2022) dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini di tanggung oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 7
PENUTUP

1. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setahun.
2. Perubahan atas keputusan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
5. Demikian ikatan kerjasama ini dibuat dengan iktikad untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Februari 2019

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI



Dr. SUGIANTO, Sp. OG
NIP. 196606071999031003

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
POLTEKKES KEMENKES MEDAN



Dra. Hj. IDA NURHAYATI, M.Kes
NIP. 196711101993032002